



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa Standar Satuan Harga merupakan strategi perencanaan pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan kebutuhan barang milik daerah kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada standar harga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Bangli.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
- 3 Bupati adalah Bupati Bangli.
- 4 Standar Satuan Harga adalah Penetapan besaran harga Barang/Jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
- 5 Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
- 6 Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.

#### Pasal 2

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa dalam Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah Bangli Tahun 2020.

#### Pasal 4

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak kecuali harga bahan bangunan dan upah yang merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang.

#### Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga Barang/Jasa akibat kebijakan Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang dan lain-lain sejenisnya agar disesuaikan dengan harga pasar.

#### Pasal 6

Standar Satuan Harga yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh Perangkat

Daerah maka harga Barang/Jasa dimaksud disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 27 Nopember 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 27 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPAMERINTAHAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,  
  
NASRUDIN, SH., MM  
PEMBINA (IV/a)  
NIP.19681231 199710 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 42 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

BAB	URAIAN	Halaman
I	ALAT TULIS KANTOR.....	-
II	BARANG CETAKAN.....	-
III	PERLENGKAPAN KANTOR.....	-
IV	PERLENGKAPAN PEGAWAI.....	-
V	PERLENGKAPAN PENDIDIKAN DAN ALAT-ALAT PERAGA PENDIDIKAN .....	-
VI	PERLENGKAPAN DAN ALAT-ALAT OLAH RAGA.....	-
VII	KOMPUTER DAN KELENGKAPANNYA	
	A. KOMPUTER RAKITAN.....	-
	B. PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) .....	-
	C. PERANGKAT KERAS (HARDWARE) .....	-
	D. KOMPUTER BUILD-UP, NOTEBOOK DAN TABLET .....	-
VIII	ALAT-ALAT LISTRIK.....	-
IX	ALAT-ALAT ELEKTRONIK.....	-
X	ALAT-ALAT MULTIMEDIA DAN INDOVISUAL.....	-
XI	OBAT-OBATAN DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM.....	-
XII	PERALATAN KESEHATAN MEDIS.....	-
XIII	OBAT PEMBERANTASAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN (INSEKTISIDA, FUNGISIDA, HERBISIDA DAN ZPT).....	-
XIV	OBAT-OBATAN, BIBIT/PAKAN TERNAK DAN PERLENGKAPAN PETERNAKAN...	-
XV	BIBIT, BENIH DAN PUPUK.....	-
XVI	TANAMAN PENGHIJAUAN.....	-
XVII	ALAT-ALAT PERLENGKAPAN PERIKANAN.....	-
XVIII	BAHAN MAKANAN, BUAH-BUAHAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN .....	-
XIX	ALAT-ALAT RUMAH TANGGA.....	-
XX	ALAT-ALAT KEBERSIHAN.....	-
XXI	ALAT-ALAT INDUSTRI KECIL.....	-
XXII	KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2.....	-
XXIII	ONDERDIL KENDARAAN, JASA SERVICE DAN ACCU.....	-
XXIV	PELUMAS.....	-

XXV BAN..... -

XXVI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN..... -

XXVII BAHAN BANGUNAN..... -

XXVIII DAFTAR HARGA SATUAN JASA..... -

XXIX PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI ..... -

XXX DAFTAR HARGA PEROLEHAN ALAT ..... -

XXXI BIAYA SEWA GEDUNG, RUANG RAPAT DAN KENDARAAN ..... -

BAB XXXI  
BIAYA SEWA GEDUNG, RUANG RAPAT DAN KENDARAAN

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Gedung		Hari	6,500,000
2	Sewa Ruang Rapat	VIP	Hari	3,000,000
		Biasa	Hari	2,750,000
3	Sewa Ruang Seminar		Hari	1,000,000
4	Sewa Kendaraan			
1	Mobil Avanza	tanpa operator	Hari	500,000
2	Mobil Xenia	tanpa operator	Hari	500,000
3	Mobil Karimun	tanpa operator	Hari	400,000
4	Mobil Kijang Innova	tanpa operator	Hari	700,000
5	Mobil Suzuki APV	tanpa operator	Hari	500,000
6	Mobil Isuzu Elf		Hari	1,300,000
7	Mobil Toyota Hi Ace		Hari	1,300,000

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR